

MEMPROGRAMKAN PENGENALAN BANK SYARIAH PADA DESA CIBITUNG WETAN, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Rully Trihantana¹, Azizah Mursyidah², Abdul Khoiri³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor,

¹rully.trihantana@febi-inais.ac.id, ²azizah.mursyidah@febi-inais.ac.id,

³khoiriabdul7@gmail.com

ABSTRACT

This community service aims to introduce Islamic banking in detail. The subject of this community service is the people of Cibitung Wetan Village, Pamijahan District, Bogor Regency, West Java Province. In community service activities are carried out based on counseling methods or interactive lectures. The result of this community service is that counseling and introductions about Islamic banking will be carried out in depth and detail by involving the Cibitung Wetan Village with the Center for Islamic Economics and Business Studies at Institut Agama Islam Sahid Bogor, then a process such as routine counseling on sharia banking will be carried out. With this community service, it can be concluded that this activity aims to introduce literacy about Islamic banking to all levels of society in Cibitung Wetan Village as well as by carrying out activity evaluations when introducing Islamic banks.

Keywords : Islamic Bank, Society, Counseling

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkenalkan tentang Bank Syariah secara rinci. Subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Cibitung Wetan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan dengan berdasarkan metode penyuluhan atau ceramah interaktif. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah akan dilaksanakan penyuluhan dan pengenalan mengenai perbankan syariah secara mendalam dan rinci dengan melibatkan Desa Cibitung Wetan dengan Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor, selanjutnya akan dilakukan proses semacam penyuluhan secara rutin mengenai perbankan syariah. Dengan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkenalkan akan literasi tentang perbankan syariah pada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Cibitung Wetan serta dengan melaksanakan evaluasi kegiatan saat pengenalan tentang bank syariah.

Kata-kata Kunci : Bank Syariah, Masyarakat, Penyuluhan

I. PENDAHULUAN.

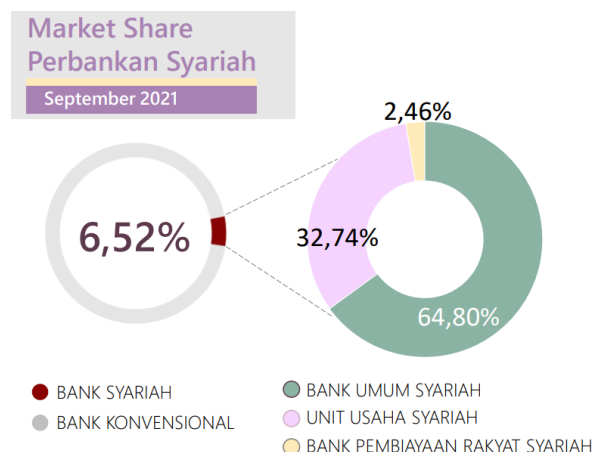
Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki peran penting dalam perkembangan keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022. SNLIK 2022 dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022 di 34 provinsi yang mencakup 76 kota/kabupaten dengan jumlah responden sebanyak 14.634 orang yang berusia antara 15 s.d. 79 tahun. Sebagaimana tahun 2016 dan 2019, SNLIK 2022 juga menggunakan metode, parameter dan indikator yang sama, yaitu indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage). Salah satunya adalah data tingkat literasi dan inklusi keuangan Islam juga diukur seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1 Perbandingan Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah

Indeks Syariah	2019	2022
Literasi	8,93 %	9,14 %
Inklusi	9,10 %	12,12 %

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil survei menunjukkan indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia akan meningkat dari 8,93% pada 2019 menjadi 9,14% pada 2022. Pada saat yang sama, tingkat inklusi keuangan syariah juga akan meningkat dari 9,10% pada tahun 2022 menjadi 12,12% pada tahun 2022. periode survei 2019.



Gambar I.1 Market Share Perbankan Syariah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Lebih rinci lagi dijelaskan seperti yang ada pada Gambar I.1 bahwa pada tahun 2021 lalu tepatnya pada bulan September, otoritas jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan OJK mengeluarkan data yang mendeskripsikan bahwa tingkat pangsa pasar dari perbankan syariah di Indonesia berkisar antara 6,52%. Tentu saja hal tersebut masih tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan *market share* perbankan konvensional yang berada pada kisaran 93,48% di Indonesia. Hal tersebut juga disayangkan padahal Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia namun melihat dari statistik yang dijelaskan di atas menjadikan sebuah ironi tersendiri bagi Indonesia sebagai negara muslim.

Wakil Presiden Indonesia KH Ma'ruf Amin pun menyoroti hal tersebut, menurut beliau ada beberapa kendala di balik paksa pasar perbankan syariah yang masih rendah. Pertama adalah literasi dan pemahaman masyarakat yang masih tergolong rendah terhadap perbankan syariah, selanjutnya adalah karena lembaga perbankan syariah itu sendiri tidak maksimal dalam memanfaatkan

fasilitas yang ada dalam sektor tersebut sehingga membutuhkan pembangunan usaha bisnis syariah yang lebih luas lagi dan melakukan inkubasi.

KH. Ma'ruf Amin juga mendorong perpindahan atau migrasi para pengusaha menggunakan fasilitas Syariah sehingga menjadikan pengguna perbankan syariah semakin luas dan semakin besar. Wakil Presiden yang sekaligus ketua harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS ini juga berencana akan membangun suatu ekosistem industri yang pada masa yang akan mendatang diharapkan menjadi penggerak penggunaan sistem keuangan dan perbankan syariah, sehingga pengguna atau pemakai dana yang ada di bank syariah semakin ramai. Serta memberikan penguatan instrumen yang ada pada perbankan syariah, mulai dari perbaikan layanan hingga menghadirkan inovasi produk-produk yang lebih menarik (CNBC Indonesia, 2021).

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dibutuhkan penyuluhan dan sosialisasi kepada lapisan masyarakat yang lebih kecil lagi, terkhusus di daerah-daerah yang memang belum terlalu familiar dengan perbankan syariah salah satunya adalah masyarakat daerah Kecamatan Pamijahan. Kecamatan Pamijahan merupakan wilayah yang berada di daerah barat kabupaten Bogor dimana didalamnya terdapat 10 desa yang ada dalam kecamatan ini, termasuk salah satunya adalah Desa Cibitung Wetan. Luas wilayah Desa Cibitung Wetan sekitar 243 Ha, dengan penduduk sekitar 8.193 jiwa per 30 September 2018, terdiri dari 4.513 jiwa laki-laki dan 3.680 jiwa penduduk perempuan. Wilayah Desa Cibitung

Wetan juga terdiri dari 8 Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT).

Menurut kondisi lahan yang ada, terbagi menjadi dua ekosistem: sawah/lahan basah dan lahan darat/lahan kering. Salah satu mata pencaharian masyarakat Desa Cibitung Wetan adalah bertani, dengan luas sawah 180 hektar. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Sektor pertanian merupakan sumber pendapatan bagi sebagian orang karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lahan pertanian. Petani seringkali menggunakan lahan sebagai media untuk mengembangkan hasil pertanian.

Seiring perkembangan zaman dan perubahan dari gaya hidup yang telah dialami oleh masyarakat Desa Cibitung Wetan, memberikan dampak terhadap perilaku atau sikap dari masyarakat baik ibu-ibu, para petani, buruh, umkm bahkan anak remaja dalam memanfaatkan penggunaan dan penyimpanan dana perbankan yang masih dikuasai oleh perbankan konvensional. Padahal dalam kegiatan pendanaan tidak hanya bisa dilakukan oleh bank konvensional, namun bank syariah lebih menawarkan benefit dan keuntungan yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan bank syariah. Misalnya saja, dalam pembiayaan sektor pertanian bagi petani, bank syariah akan mengeluarkan akad-akad atau perjanjian yang tentunya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sistem pembayaran yang dihitung berdasarkan sistem bagi hasil bukan dengan sistem bunga, dan biasanya segala kesulitan dari pembayaran yang terhambat jika bukan dari kesalahan sendiri atau human error bisa didiskusikan dengan pihak perbankan syariah, tentu saja itu bukan

dengan unsur kesengajaan bagi pihak yang diberi pembiayaan.

Melalui jurnal pengabdian masyarakat ini, peneliti bertujuan mendeskripsikan strategi yang lebih lanjut lagi mengenai pengenalan secara rinci dan mudah tentang perbankan syariah kepada setiap masyarakat dari seluruh lapisan, baik ibu-ibu, bapak-bapak, anak remaja, umkm dan lainnya di Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor supaya bisa mengenal dan meningkatkan kembali pengetahuan terhadap perbankan syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1 Perbankan Syariah.

Bank adalah lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Bank syariah berfungsi sama seperti bank konvensional, yaitu sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan, dan dapat juga disebut sebagai lembaga *Intermediary* (Farid & Azizah, 2021).

Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya atas prinsip syariah dan berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam (hukum). Upaya pembentukan sistem ini didasarkan pada larangan Islam untuk menagih atau meminjamkan dengan bunga atau yang disebut riba, dan larangan untuk

berinvestasi di perusahaan yang tergolong ilegal yang tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional (Febriana, 2016).

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Laba atau keuntungan yang paling utama dari perbankan konvensional didapatkan dari selisih hubungan simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Sedangkan dalam bank syariah tidak mengenal istilah bunga kepada peminjam maupun penyimpan, ada bank syariah jasa yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah yang sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan bagi hasil, dan tidak menggunakan prinsip bunga atau riba (Umardani & Muchlis, 2016).

Seperti halnya bank umum lainnya yang memiliki peran intermediasi untuk menyalurkan dana, bank syariah diharapkan bisa untuk menyalurkan pembiayaan terhadap sektor riil. Sehingga bisa mengatasi hambatan permodalan dalam perluasan lapangan pekerjaan di sektor riil yaitu tentu saja dengan segala potensi yang dimiliki oleh bank syariah terutama jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia. Bank syariah juga mempunyai perjanjian atau lebih

dikenal dengan akad yang lebih produktif yaitu berlandaskan bagi hasil, biasanya terdiri atas akad mudharabah dan musyarakah yang merupakan inti produk pada bank syariah. pembiayaan yang produktif terutama dengan menggunakan akad musyarakah dengan pembiayaan jangka panjang pada proyek-proyek produktif bisa mendukung pembangunan ekonomi dan keuangan (Khairina dkk., 2020).

Begitu pula menurut Antonio (2001) Bahwasanya dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum perolehan pembiayaan dan sebagainya. Tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya, perbedaan tersebut menyangkut aspek legalitas, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

II.2 Fungsi Bank Syariah.

Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Bank syariah juga dapat melaksanakan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul mal, dengan menerima dana yang berasal dari zakat infaq sedekah hibah atau dana sosial lain dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola zakat. Dalam beberapa sumber perbankan syariah, secara umum bank syariah dengan beragam skema transaksi

yang dimiliki dalam skema non riba setidaknya terdapat empat fungsi diantaranya (Yaya dkk., 2018):

1. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini terlihat dari aspek penghimpunan dana oleh bank syariah, terutama dana mudharabah. Dalam fungsi ini, bank syariah berperan sebagai manajer investasi atas dana pemilik (shahibul maal), sehingga dana tersebut harus diperuntukkan untuk penyaluran yang produktif. Hasil keuntungan dari dana yang terhimpun akan dibagi antara bank syariah dan pemilik dana.

2. Fungsi Investor

Sebagai bagian dari penyaluran dana, bank syariah memiliki fungsi sebagai investor atau pemilik dana. Sebagai investor, bank syariah bertanggung jawab untuk menanamkan dana pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam melakukan investasi, bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Beberapa bentuk investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (murabahah, salam, dan istishna'), akad investasi (mudharabah dan musyarakah), akad sewa-menyewa (ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik), serta bentuk-bentuk akad lainnya yang diizinkan oleh prinsip syariah.

3. Fungsi Sosial

Bank syariah memiliki fungsi sosial yang melekat

padanya. Dalam menjalankan fungsi sosialnya, bank syariah menggunakan dua instrumen, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) serta instrumen qardhul hasan. Instrumen ZISWAF berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat, pegawai bank, dan bank itu sendiri untuk disalurkan sebagai bantuan atau hibah kepada yang berhak memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu, instrumen qardhul hasan digunakan untuk menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal, serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh pemberi. Dana tersebut kemudian disalurkan untuk beberapa tujuan, seperti pengadaan atau perbaikan fasilitas sosial dan umum masyarakat, memberikan sumbangan atau hibah kepada yang berhak, serta memberikan pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat golongan ekonomi lemah yang memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

4. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang diemban oleh bank syariah mirip dengan bank konvensional, seperti menyediakan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, surat jaminan (letter of guarantee), surat kredit

(letter of credit), dan lain sebagainya. Namun, yang membedakan adalah dalam mekanisme memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah harus tetap menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

II.3 Sistem Operasional Bank Syariah

Sistem operasional bank syariah terdiri dari tiga bagian, yaitu sistem penghimpunan dana, sistem penyaluran dana yang telah terhimpun, dan sistem penyediaan jasa keuangan. Perbedaan utama antara sistem operasional bank syariah dengan bank konvensional terletak pada cara bank memperoleh keuntungan dari kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Pada bank konvensional, mekanisme pemerolehan pendapatan menggunakan sistem bunga, yang menjanjikan persentase tertentu atas dana yang disimpan atau disalurkan. Namun, pada bank syariah, pemerolehan pendapatan tidak menggunakan sistem bunga, melainkan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang tidak memperbolehkan riba.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sistem bunga masuk dalam kategori riba dan dilarang dalam agama Islam. Oleh karena itu, bank syariah menjalankan sistem operasionalnya dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk mencapai keadilan dan keberkahan dalam bertransaksi.

II.4 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Terdapat tiga bagian penting dalam prinsip-prinsip yang diterapkan pada bank syariah, yaitu Prinsip dalam Penghimpunan dana Bank Syariah, Prinsip dalam Penyaluran dana Bank Syariah dan Prinsip pelaksanaan fungsi Jasa keuangan Bank Syariah (Antonio, 2001).

1. Prinsip dalam Penghimpunan dana Bank Syariah

Pengumpulan dana dari masyarakat oleh bank konvensional maupun bank syariah dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen seperti tabungan, deposito, dan giro, yang secara keseluruhan disebut sebagai dana pihak ketiga. Namun, bank syariah memiliki pendekatan berbeda dalam mengklasifikasikan penghimpunan dana, yang tidak berdasarkan pada nama instrumen tersebut, tetapi didasarkan pada prinsip yang digunakan. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), terdapat dua prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Diantaranya adalah:

- Penghimpunan Dana dengan Prinsip Wadiah
- Penghimpunan Dana dengan Prinsip Mudharabah
- Tabungan Mudharabah dan Wadiah
- Deposito Mudharabah

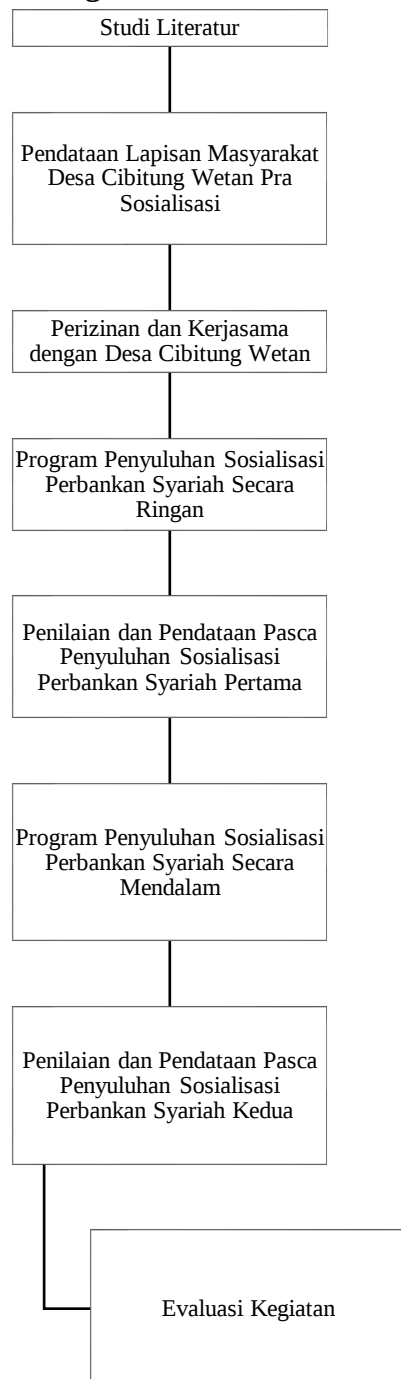
2. Prinsip dalam Penyaluran dana Bank Syariah

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, skema investasi dan skema sewa. Skema jual beli memiliki beberapa bentuk, yaitu marabahah, salam, dan istishna'. Skema investasi terdiri atas dua jenis, yaitu mudharabah dan musyarakah. Sementara itu, skema sewa terdiri atas ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik (Yaya dkk., 2018).

3. Prinsip pelaksanaan fungsi Jasa keuangan Bank Syariah.

Pelaksanaan fungsi jasa keuangan dalam perbankan menggunakan beberapa prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, diantaranya adalah prinsip wakalah, wakalah, sharf dan ijarah.

II.5 Kerangka Pemikiran



Gambar II.1 Kerangka Pemikiran
 Sumber: Data diolah, 2023

Pada Gambar II.1 tentang kerangka pemikiran dijelaskan bahwa ada beberapa langkah atau

tahapan-tahapan dalam perencanaan program penyuluhan sosialisasi pengenalan perbankan syariah dimulai dari studi literatur untuk mencari tahu mengenai apakah sebelumnya sudah terjadi permasalahan serupa atau belum melalui penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya adalah pendataan pada lapisan masyarakat yang ada di desa Cibitung Wetan pra-sosialisasi serta dengan memulai perizinan dan kerjasama dengan pihak dan perangkat desa Cibitung Wetan. Setelah itu dilaksanakan lah program penyuluhan sosialisasi pengenalan perbankan syariah secara ringan dilakukan untuk pertama kali. Kemudian dilakukan analisis penilaian dan pendataan pasca penyuluhan pertama sebelum dilakukannya program penyuluhan sosialisasi pengenalan perbankan syariah secara mendalam, hingga akhirnya dilakukan penilaian kembali dan pendataan setelah terlaksananya penyuluhan kedua. Dan diakhiri dengan evaluasi kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbaikan yang dibutuhkan untuk kegiatan selanjutnya yang berkesinambungan nantinya, yang dilakukan antar kerjasama dengan pihak Desa Cibitung Wetan dengan Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dalam rentang Juli sampai Agustus 2022 dilaksanakan dengan metode penyuluhan yaitu

sosialisasi dan pengenalan terhadap perbankan syariah secara sederhana bagi seluruh lapisan masyarakat di Desa Cibitung Wetan. Lokasi sosialisasi dan penyuluhan terhadap perbankan syariah dilaksanakan di Aula Desa Cibitung Wetan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat yang salah satu program kerjanya yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat Desa Cibitung Wetan.

Waktu pelaksanaan sosialisasi ini diadakan pada bulan Juli hingga Agustus 2022. Pelaksanaan penyuluhan ini dilakukan dengan ceramah, yaitu penyampaian materi oleh pemateri dengan menggunakan *slide* presentasi *powerpoint* agar peserta lebih merasa tertarik dengan penyampaian materi keuangan keluarga tersebut.

Sebelum melaksanakan sosialisasi secara langsung, peneliti akan terlebih dahulu melakukan studi literatur mengenai perbankan dan perbankan syariah secara rinci. Hal ini juga bertujuan agar sosialisasi yang akan dilaksanakan terencana dengan memperhatikan literatur yang sudah ada. Selanjutnya adalah melaksanakan kerjasama dengan pihak Desa Cibitung Wetan mulai dari perizinan pendataan dan berkoordinasi dengan perangkat desa lainnya hingga mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan untuk edukasi penyuluhan atau sosialisasi perihal perbankan syariah. Pendataan masyarakat diperlukan untuk melihat bagaimana karakter dari setiap lapisan masyarakat baik itu ibu rumah tangga, bapak-bapak

yang bekerja, dan remaja untuk melihat persebaran tingkat literasi terhadap perbankan syariah sebelumnya yang ada di Cibitung Wetan.

Pada saat tahap sosialisasi kepada masyarakat, pelaksanaan sosialisasi direncanakan menjadi dua tahap. Tahap pertama yang dilakukan adalah bertujuan untuk menanamkan pengetahuan dan pendekatan mengenai perbankan syariah secara umum dan perbandingannya dengan perbankan konvensional kepada masyarakat. Supaya masyarakat lebih kenal dan tahu mengenai perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional pada umumnya dengan segala benefit dan keuntungan yang diberikan. Untuk tahap kedua sosialisasi yang dilaksanakan pada masyarakat desa Cibitung Wetan dilaksanakan tes ringan mengenai literasi pengetahuan perbankan syariah, hal ini dilakukan untuk menilai efek sosialisasi yang pertama berdampak sejauh mana agar sosialisasi kedua lebih khusus.

Setelah kedua kali penyuluhan dijalankan, harus selalu dilaksanakan evaluasi tentang Penyuluhan atau kegiatan sosialisasi tentang perbankan syariah ini, agar tidak lepas dari kerjasama antar perangkat desa Cibitung Wetan dengan pusat studi ekonomi dan bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor, tentu saja hal ini dilakukan agar terjadi kesinambungan bahwa desa yang telah dijadikan pengabdian oleh Institut Agama Islam Sahid Bogor berjalan dengan baik dan terus meningkat akan literasi dan pengetahuan terhadap perbankan syariah

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

IV.1 Profil dan Kondisi Masyarakat Desa Cibitung Wetan

Desa Cibitung Wetan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Jarak dari Desa Cibitung Wetan ke Ibu Kota Kecamatan Pamijahan adalah 5 Km, jarak ke Ibu Kota Kabupaten Bogor 40 Km, jarak ke Ibu Kota Provinsi di Bandung 97 Km, dan jarak ke Ibu Kota Negara di Jakarta adalah 65 Km (Desa Cibitung Wetan, 2018).

Desa Cibitung Wetan memiliki luas wilayah 243 Ha, dengan jumlah penduduk per 30 september 2018 sebanyak 8.193 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4.513 jiwa, perempuan sebanyak 3.680 jiwa dan jumlah kepala keluarga 1.572 (Kartu Keluarga) KK. Di Desa Cibitung Wetan, salah satu mata pencaharian utama penduduk adalah menjadi petani dengan luas wilayah persawahan mencapai 180 hektar. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sektor pertanian menjadi sumber penghasilan bagi sebagian besar masyarakat, karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lahan pertanian. Para petani umumnya menggunakan tanah sebagai media untuk mengembangkan hasil pertanian mereka, dan hal ini telah menjadi rutinitas yang lazim di kalangan dunia pertanian (Desa Cibitung Wetan, 2018).

IV.2 Strategi Program Pengenalan Perbankan Syariah

Dalam bagian kerangka pemikiran dan metode penelitian, telah dijelaskan bahwa program sosialisasi akan dilaksanakan melalui dua tahap, Program Penyuluhan Sosialisasi Perbankan Syariah Secara Ringan dan Program Penyuluhan Sosialisasi Perbankan Syariah Secara Mendalam.

Program Penyuluhan Sosialisasi Perbankan Syariah Secara Ringan dimaksudkan supaya seluruh masyarakat dengan perbedaan gender antara perempuan dengan laki-laki, dengan perbedaan latarbelakang pekerjaan baik ibu rumah tangga, petani, buruh, dan pelajar sama-sama teredukasi atas perbankan syariah yang lebih baik, dan juga bisa membedakan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah secara mudah.

Sosialisasi pertama akan dilakukan secara langsung dan interaktif kepada masyarakat Desa Cibitung Wetan. Pendekatan ini tidak akan dalam bentuk formal seperti seminar atau webinar, karena dianggap lebih efektif dan efisien dalam berinteraksi dengan masyarakat, sehingga akan lebih mudah diserap oleh masyarakat Desa Cibitung Wetan.

Pemaparan sosialisasi yang pertama ini bisa dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Perbankan Syariah yang sedang atau sudah mengambil mata kuliah Praktik Bank Syariah. Mahasiswa yang Melaksanakan sosialisasi ini juga sebagai bentuk manifestasi secara langsung kepada masyarakat tentang apa yang sudah didapat dalam bangku perkuliahan.

Sosialisasi selanjutnya dilaksanakan berdasarkan pertimbangan hasil dari analisis penilaian Pra dan Pasca terjadinya sosialisasi yang pertama, dengan melihat sejauh mana interaksi sosialisasi pertama bisa berpengaruh terhadap literasi perbankan syariah masyarakat sebelum dilaksanakannya penyuluhan sosialisasi pertama. Sosialisasi kedua dilakukan lebih rinci dan mendalam dikarenakan fundamental atau dasar-dasar dari pengenalan perbankan syariah sebelumnya sudah dikenal, misalnya adalah mengenai pengertian, perbedaan dan landasan hukumnya. Sosialisasi kedua ini adalah berfokus kepada setiap masyarakat baik ibu rumah tangga, petani, buruh, dan pelajar bisa untuk melihat beragam jenis produk dari perbankan syariah yang tidak kalah variatifnya dengan bank konvensional, bahkan menawarkan benefit, keuntungan, keamanan dan kenyamanan bagi nasabahnya melebihi bank konvensional pada umumnya.

Hal ini dilakukan atas dasar keterlambatan perbankan syariah menjangkau titik-titik terkecil yang ada pada masyarakat di sebuah desa atau kampung yang sering dianggap kurang penting. Selain itu juga, sosialisai kedua ini bisa dilakukan untuk mempromosikan dan mempraktikkan secara langsung supaya masyarakat bisa mendapatkan manfaat penggunaan produk-produk perbankan syariah. Jadi, penyuluhan pada sosialisasi kedua tidak terhenti pada pemberian materi dan edukasi informatif semata, namun lebih menuju kepada praktik yang nyata.

Program semacam pengenalan terhadap perbankan syariah ini pun dapat dilaksanakan berdasarkan

kerjasama antara Desa Cibitung Wetan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Sahid Bogor, dengan mengundang para ahli dari Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor yang bisa memberikan edukasi dan praktik pengenalan perbankan syariah, bahkan lebih luas dari itu bisa mengenai Ekonomi Syariah.

Pengetahuan akan perbankan syariah tidak hanya sebatas tau saja, namun sejauh mana pengetahuan dan literasi tersebut digunakan dan dimanfaatkan ke khalayak luas, juga sebagai penanda setiap muslim yang ada khususnya di Indonesia agar senantiasa menggunakan produk-produk yang ada dalam perbankan syariah.

IV.3 Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilaksanakan guna perbaikan-perbaikan atas terlaksananya program yang sudah berjalan, terkadang kekurangan atau masukan yang datang dari masyarakat meningkat setelah terjadinya sebuah program pengenalan, apalagi untuk perbankan syariah merupakan hal yang sangat luas dan perlu dijabarkan dan dideskripsikan lebih rinci kembali.

Tidak hanya, evaluasi diperlukan untuk peningkatan dari program penyuluhan sebelumnya agar perencanaan program penyuluhan dan sosialisasi kedepannya yang dilaksanakan dalam peningkatan literasi dan pengetahuan terhadap perbankan syariah lebih efektif dan efisien.

V. SIMPULAN.

Didasarkan pada hasil proses perencanaan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program perencanaan pengenalan perbankan syariah diawali dengan pendataan lapisan masyarakat dan perizinan kepada perangkat Desa Cibitung Wetan.
2. Program pengenalan perbankan syariah dilaksanakan dalam dua kali sosialisasi penyuluhan, penyuluhan secara ringan dan yang kedua penyuluhan secara mendalam.
3. Penilaian untuk pengukuran efektifitas sosialisasi penyuluhan dilakukan tiga kali, pra-sosialisasi, setelah sosialisasi pertama dan setelah sosialisasi kedua.
4. Akan dilaksanakan perbaikan dan penyempurnaan program kedepannya, setelah melihat sejauh mana evaluasi yang dilaksanakan setelah semua rangkai selesai dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- CNBC. (2021). *Biang Kerok Pangsa Perbankan Syariah Masih Mini Versi Wapres*. Jakarta: CNBC Indonesia diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20211202141442-29-296138/biang-kerok-pangsa-perbankan-syariah-masih-mini-versi-wapres>

[versi-wapres](#)

- Farid, M., & Azizah, W. (2021). *Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 3(2), 067–080. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>
- Febriana, N. I. (2016). *Analisis Kualitas Pelayanan Bank Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung*. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1). <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.145-168>
- Khairina, N. N., Syarif, M. E., & Setiawan, S. (2020). *Peran Perbankan Syariah dalam Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Riil*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(1), 118–137.
- OJK. (2022). *Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. Jakarta: Otoritas Jsa Keuangan diakses dari: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>
- Umardani, D., & Muchlis, A. (2016). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa, 9(1), 129–152.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2018). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (E. S. Suharsi (ed.); 2 ed.). Salemba Empat.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4867.